



PENETAPAN

Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat **secara E-Court** antara :

PENGGUGAT, tempat lahir di xxxx, agama xxxx, pendidikan terakhir xxxx, pekerjaan xxxx, alamat di Provinsi Sumatera Barat, email dewi.imut.1306@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.** melawan

TERGUGAT, tempat lahir di xxxx, agama xxx, pendidikan terakhir xxxx, pekerjaan xxxx, alamat di Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal .. Agustus 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 27 Agustus 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan no. 1203/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Oktober 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tertanggal 07 Oktober 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Provinsi Sumatera Bara, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat yang masing-masing bernama:
 - 3.1. xxxx, lahir di xxxx, pendidikan xxxx ;
 - 3.2. xxxx, lahir di xxxx, pendidikan xxxx;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak pertengahan tahun 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah lahir dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat;
 - 4.2. Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama, sampai berhari-hari tidak pulang kerumah kediaman bersama;
 - 4.3. Tergugat tidak terbuka dalam segala hal kepada Penggugat;
 - 4.4. Tergugat sering berkata kasar ketika ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 13 November tahun 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat dan Penggugat terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan ketika ada pertengkaran antara

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan no. 1203/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering melampiaskan emosi dengan mengata-ngatai anak kandung Penggugat dengan Tergugat seperti tidak menganggap anak sebagai anak kandung Tergugat, sehingga Penggugat tidak bisa bertahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang tidak bisa di ubah, sehingga Penggugat mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama, yang mana setelah pisah rumah tersebut Penggugat tetap bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Barat sedangkan Tergugat sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Provinsi Sumatera Barat;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang kurang 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan sampai sekarang;
7. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan no. 1203/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan berdasarkan relaas panggilan alamat Tergugat tidak dikenal;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, untuk rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya majelis memberikan penjelasan kepada Penggugat tentang panggilan kepada Tergugat belum sah karena Tergugat tidak dikenal di alamat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, dan atas penjelasan majelis tersebut Penggugat menyatakan secara lisan mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka Majelis merujuk kepada semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonannya secara lisan untuk mencabut perkaranya, maka Majelis memandang perlu mengabulkan permohonan percabutan tersebut dan menetapkan bahwa perkara tersebut telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut perkaranya, dan pencabutan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 271 Rv, oleh

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan no. 1203/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan dan karenanya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mencatat pencabutan tersebut pada register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor. 1203/Pdt.G/2024/PA.Pdg dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Padang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 *Rabiul Awal* 1446 Hijriyah, oleh **Drs. H. Mawarlis, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asli Nasution, M.E.Sy** dan **Bustanuddin Bahar, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahmat Hudaya, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan no. 1203/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Mawarlis, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy

Bustanuddin Bahar, S.Ag.

Panitera Pengganti

Rahmat Hudaya, S.H,

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 375.000,00
4. PNBP : Rp. 20.000,00
5. Materai : Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan no. 1203/Pdt.G/2024/PA.Pdg.